

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PENGAWASAN POLITIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

THE EFFECTIVENESS OF AFFIRMATIVE ACTION POLICIES IN ENHANCING THE ROLE OF WOMEN AS AGENTS OF POLITICAL OVERSIGHT IN SOUTHEAST ACEH REGENCY

Lusiana,¹ Mustapa Kamil Alga Beruh,²

¹, Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tenggara

², Program Studi Manajemen, Universitas Gunung Leuser Aceh

*Email Correspondence: Annahadilusi@gmail.com, mustapakamilbroeh@gmail.com

Received: 01-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 20-07-2026

Abstract

Affirmative action policies constitute an essential instrument for enhancing women's participation in political life, including political oversight and electoral supervision. In Indonesia, affirmative action is implemented through regulations requiring at least 30 percent women's representation in political party management and legislative candidacy. Nevertheless, these policies have not fully succeeded in strengthening women's substantive role as political oversight agents, particularly in regions where patriarchal culture remains dominant, such as Southeast Aceh Regency. This study aims to analyze the effectiveness of affirmative action policies in strengthening women's role as political oversight agents in Southeast Aceh Regency. The research employs a qualitative descriptive approach using literature review, document analysis, observation, and interviews involving election administrators, women's activists, academics, civil society organizations, and community leaders. The analysis is based on affirmative action theory, political representation theory, and political participation theory. The findings indicate that affirmative action policies have created broader opportunities for women to participate in election supervisory institutions, participatory monitoring initiatives, and political oversight activities. However, their effectiveness remains constrained by patriarchal culture, limited political education, insufficient leadership capacity, male-dominated political elites, and weak political party support for female cadres. Despite these challenges, women contribute significantly to promoting transparency, accountability, and democratic integrity through election monitoring, civic education, and the prevention of electoral violations. This study recommends strengthening political education for women, enhancing leadership capacity, expanding community-based participatory oversight, and improving the implementation of affirmative action policies to achieve not only numerical representation but also substantive representation in local democracy.

Keywords: *affirmative action, women, political oversight, democracy, Southeast Aceh.*

Abstrak

Kebijakan afirmatif merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, termasuk pada aspek pengawasan politik dan pemilu. Di Indonesia, kebijakan afirmatif diwujudkan melalui ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas keterlibatan perempuan sebagai agen pengawasan politik, khususnya di daerah yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki seperti Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, observasi, serta wawancara terhadap penyelenggara pemilu, aktivis perempuan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan teori kebijakan afirmatif, teori representasi politik, serta teori partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga penyelenggara pemilu, organisasi pengawas partisipatif, dan aktivitas pengawasan politik. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain budaya patriarki, rendahnya pendidikan politik, keterbatasan kapasitas kepemimpinan, dominasi elite politik laki-laki, serta minimnya

dukungan partai politik terhadap kader perempuan. Meskipun demikian, perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas demokrasi melalui pengawasan terhadap tahapan pemilu, pendidikan politik masyarakat, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan politik bagi perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, optimalisasi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, serta penguatan implementasi kebijakan afirmatif agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan representasi perempuan yang substantif dalam sistem demokrasi lokal.

Kata kunci: Sebutkan 3-5 kata kunci yang relevan dengan penelitian Anda. Contoh: pariwisata, budaya, kesenian.

PENDAHULUAN

Demokrasi modern menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses politik agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.¹

Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun proses demokrasi. Kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan aspek representasi, melainkan sebagai aktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, proses legislasi, kebijakan publik, hingga pengawasan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.²

Di Indonesia, komitmen negara terhadap peningkatan keterwakilan perempuan diwujudkan melalui kebijakan afirmatif berupa kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun daftar calon legislatif. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.³

Meskipun demikian, implementasi kebijakan afirmatif belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas partisipasi politik perempuan. Banyak perempuan yang hanya dijadikan pelengkap administrasi untuk memenuhi ketentuan kuota tanpa memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi secara kuantitatif belum tentu diikuti oleh peningkatan kapasitas maupun pengaruh perempuan dalam proses politik.⁴

Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu daerah di Provinsi Aceh memiliki karakteristik sosial budaya yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan politik. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan berupa stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, rendahnya dukungan partai politik, keterbatasan sumber daya ekonomi, hingga minimnya kesempatan menduduki posisi strategis dalam organisasi politik maupun lembaga pengawasan pemilu.⁵

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 367.

² Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 8.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW*.

⁴ Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 215.

⁵ Marzuki, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Lokal di Aceh", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2 (2021), hlm. 145–160.

Padahal, perempuan memiliki potensi besar dalam memperkuat pengawasan politik melalui berbagai pendekatan yang lebih partisipatif, humanis, dan berbasis kepentingan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang, mendorong perlindungan hak-hak kelompok rentan, serta memperluas ruang demokrasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan afirmatif tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang terlibat dalam politik, tetapi juga dari sejauh mana perempuan mampu menjalankan fungsi pengawasan politik secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi politik gender serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan afirmatif terhadap peningkatan peran perempuan dalam pengawasan politik di Kabupaten Aceh Tenggara? 2) Sejauh mana efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai agen pengawasan politik? 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan afirmatif dalam pengawasan politik di Kabupaten Aceh Tenggara? 4) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan afirmatif serta efektivitasnya dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik di Kabupaten Aceh Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Afirmatif Perempuan di Indonesia

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) merupakan salah satu instrumen negara untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) bagi kelompok yang selama ini mengalami ketimpangan struktural, termasuk perempuan dalam bidang politik. Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif lahir sebagai respons terhadap rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat akses perempuan terhadap proses pengambilan keputusan publik.⁶

Landasan konstitusional kebijakan afirmatif dapat ditelusuri pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prinsip tersebut diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.⁷ Implementasi kebijakan afirmatif di bidang

⁶ Susan Deller Ross, *Women's Human Rights: The International and Comparative Law Casebook* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), hlm. 402–405.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984* tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

politik mulai terlihat setelah era Reformasi melalui perubahan berbagai regulasi kepemiluan. Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dimasukkan ke dalam regulasi partai politik dan pemilu, kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut mewajibkan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif sebagai bentuk komitmen negara terhadap demokrasi yang lebih inklusif.⁸

Secara filosofis, kebijakan afirmatif memiliki relevansi dengan teori keadilan John Rawls. Menurut Rawls, ketimpangan sosial dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung (*difference principle*).⁹ Dengan demikian, pemberian kuota politik kepada perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi terbalik, melainkan upaya menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi.

Meskipun demikian, hasil implementasi kebijakan afirmatif di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan secara kuantitatif belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas partisipasi politik. Data berbagai pemilu memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif meningkat dibandingkan sebelum adanya kebijakan afirmatif, tetapi angka tersebut masih berada di bawah target 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan bukan hanya berkaitan dengan regulasi, melainkan juga menyangkut budaya politik, pola rekrutmen partai, kapasitas kepemimpinan, dan dukungan sumber daya.¹⁰

Selain meningkatkan representasi politik, kebijakan afirmatif juga memiliki implikasi terhadap penguatan fungsi pengawasan politik. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif, partai politik, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong kebijakan publik yang responsif gender.

Implementasi Kebijakan Afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik sosial budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, agama, dan sistem kekerabatan yang masih kuat. Nilai-nilai tersebut memiliki kontribusi positif dalam menjaga harmoni sosial, tetapi dalam praktik politik sering kali memengaruhi ruang partisipasi perempuan, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan politik. Berdasarkan hasil telaah terhadap dinamika politik lokal, implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara telah berjalan secara normatif melalui pemenuhan ketentuan kuota perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam proses politik. Dalam beberapa kasus, pencalonan perempuan masih dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa diikuti dengan pembinaan, kaderisasi, maupun pemberian ruang strategis dalam struktur partai.¹¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif masih berorientasi pada pemenuhan aspek formal dibandingkan pencapaian tujuan substantif. Padahal, tujuan utama kebijakan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 173, Pasal 245, dan ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 65–73.

¹⁰ Sri Budi Eko Wardani, "Kuota Perempuan dan Representasi Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1 (2018): 1–18.

¹¹ Marzuki, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Lokal di Aceh," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2 (2021): 145–160.

afirmatif adalah menciptakan kesetaraan kesempatan bagi perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan.

Selain itu, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain rendahnya pendidikan politik masyarakat, keterbatasan sumber daya ekonomi perempuan, rendahnya akses terhadap pelatihan kepemimpinan, serta kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam politik lokal. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif berupa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan pengawasan partisipatif pemilu. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam memperkuat demokrasi lokal apabila memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.

Implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara juga perlu dipandang sebagai bagian dari proses transformasi demokrasi lokal. Efektivitasnya tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang mencalonkan diri atau terpilih sebagai anggota legislatif, tetapi juga dari sejauh mana perempuan mampu memengaruhi proses penyusunan kebijakan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas.

Perempuan sebagai Agen Pengawasan Politik

Dalam sistem demokrasi modern, pengawasan politik merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk perempuan. Konsep perempuan sebagai agen pengawasan politik berkembang seiring meningkatnya kesadaran bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat melakukan kontrol terhadap penggunaan kekuasaan. Dalam perspektif Hanna Pitkin, representasi politik yang substantif mengharuskan wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar hadir sebagai simbol keterwakilan.¹² Oleh karena itu, perempuan yang terlibat dalam proses politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik, penyelenggaraan pemilu, dan jalannya pemerintahan.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, perempuan memiliki potensi besar untuk menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai saluran partisipasi. Selain sebagai pemilih dan calon legislatif, perempuan juga dapat berperan sebagai anggota organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, maupun pengawas partisipatif. Peran-peran tersebut memungkinkan perempuan berkontribusi dalam mencegah praktik politik uang, penyalahgunaan wewenang, kampanye yang melanggar ketentuan, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi.

Keterlibatan perempuan dalam pengawasan politik juga memiliki nilai strategis karena perempuan sering kali lebih dekat dengan komunitas dan memiliki jaringan sosial yang luas melalui organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan politik, menyebarkan informasi mengenai hak-hak politik warga negara, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses politik.¹³ Namun demikian, efektivitas perempuan sebagai agen pengawasan politik masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di

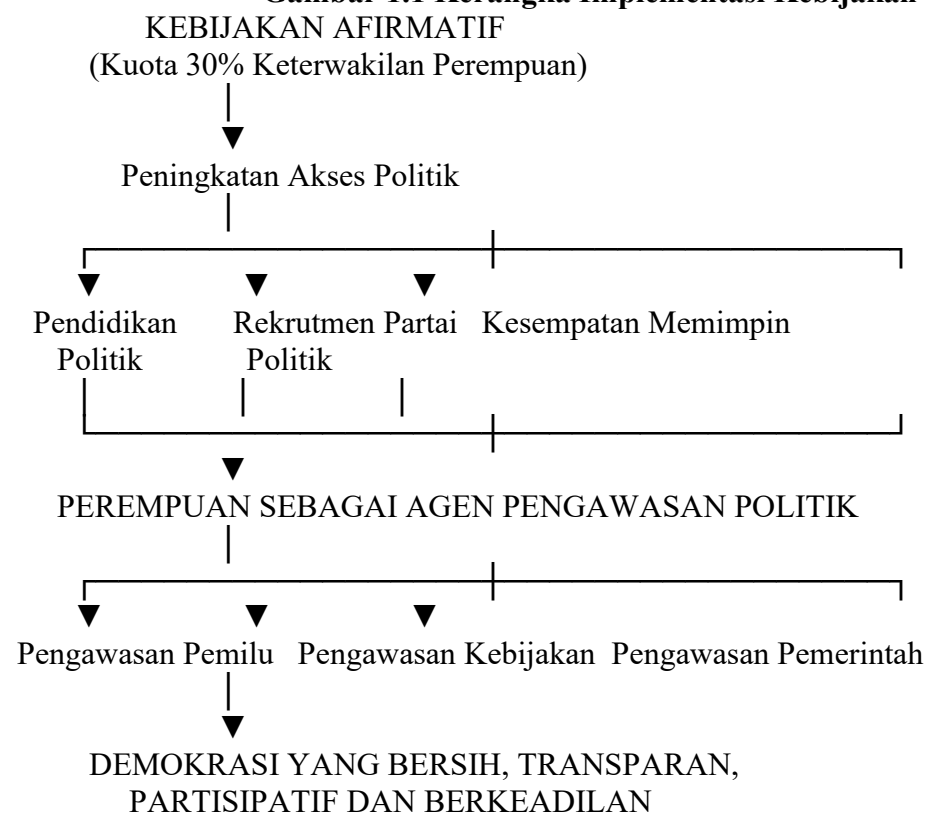
¹² Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 209–240.

¹³ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 163–185.

antaranya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, minimnya pelatihan kepemimpinan, rendahnya dukungan partai politik, dan budaya patriarki yang masih membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan politik berkelanjutan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan akses terhadap lembaga-lembaga pengawasan politik.

Dengan demikian, perempuan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek kebijakan afirmatif, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki kemampuan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui fungsi pengawasan politik yang aktif, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Gambar 1.1 Kerangka Implementasi Kebijakan Afirmatif



Sumber: Diolah oleh Penulis (2026).

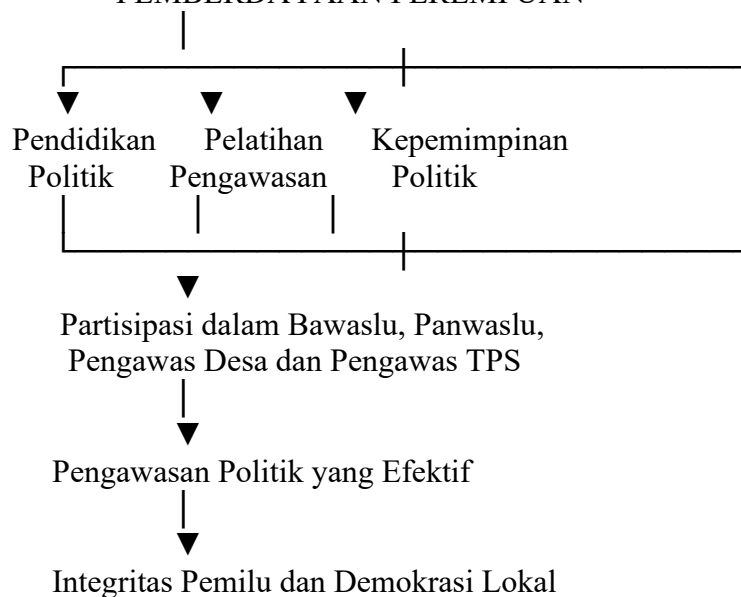
Grafik 1.2 Faktor Pendukung Efektivitas Kebijakan Afirmatif

Keterangan: Grafik ini merupakan ilustrasi konseptual untuk menunjukkan bahwa pendidikan politik, dukungan regulasi, dan organisasi perempuan merupakan faktor dominan dalam memperkuat implementasi kebijakan afirmatif.

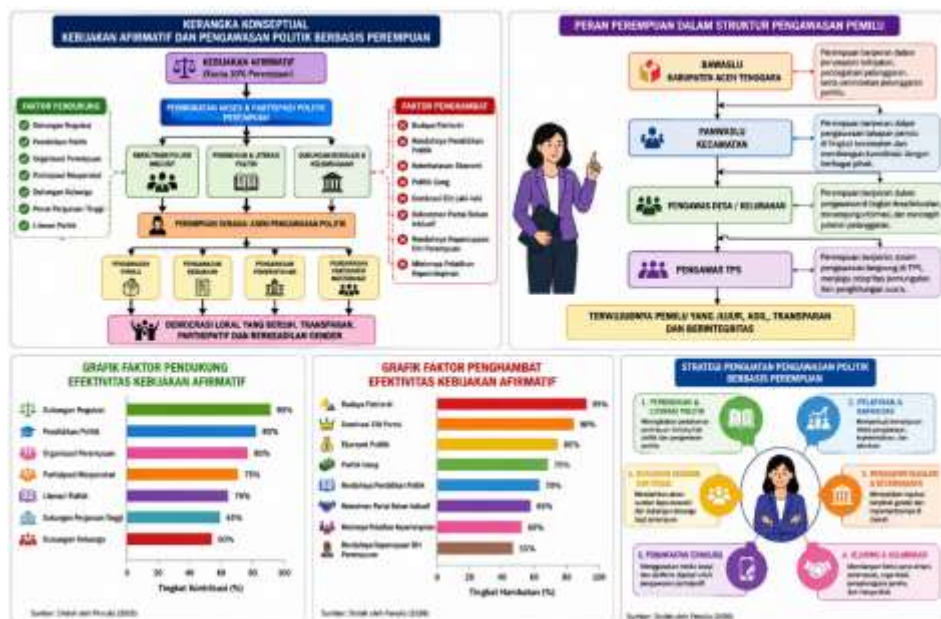
Grafik 1.3 Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Afirmatif

Keterangan: Secara konseptual, budaya patriarki diposisikan sebagai hambatan paling dominan terhadap efektivitas kebijakan afirmatif, diikuti oleh dominasi elite partai dan keterbatasan ekonomi politik.

Gambar 1.4 Mdel Penguatan Pengawasan Politik Berbasis Perempuan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Gambar 1.5 Kerangka Konseptual kebijakan afirmatif dan Politik berbasis perempuan



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Efektivitas Kebijakan Afirmatif dalam Meningkatkan Peran Perempuan sebagai Agen Pengawasan Politik di Kabupaten Aceh Tenggara", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan afirmatif yang mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam politik merupakan bentuk komitmen negara untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender. Secara normatif, kebijakan ini telah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui partai politik, lembaga legislatif, maupun penyelenggara pemilu. Namun demikian, implementasi kebijakan afirmatif di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan representasi yang bersifat substantif, sehingga peningkatan jumlah perempuan dalam politik belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pengaruh dan kualitas peran mereka dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan politik.

Kedua, implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara telah berjalan sesuai kerangka regulasi nasional, namun efektivitasnya masih belum optimal. Perempuan mulai memperoleh ruang dalam kepengurusan partai politik, pencalonan legislatif, serta keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, berbagai kendala seperti budaya patriarki, keterbatasan pendidikan politik, lemahnya proses kaderisasi, dan keterbatasan sumber daya ekonomi menyebabkan partisipasi perempuan masih lebih bersifat formal daripada substantif.

Ketiga, perempuan memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen pengawasan politik. Keterlibatan perempuan dalam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) memberikan kontribusi terhadap peningkatan integritas pemilu, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, serta penguatan pendidikan politik masyarakat. Kehadiran perempuan juga memperluas perspektif pengawasan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Keempat, efektivitas kebijakan afirmatif dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan, meningkatnya pendidikan politik, berkembangnya organisasi perempuan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi budaya patriarki yang masih kuat, dominasi elit laki-laki dalam partai politik, keterbatasan akses ekonomi, praktik politik uang, rendahnya pelatihan kepemimpinan perempuan, dan belum optimalnya sistem kaderisasi politik yang inklusif.

Kelima, berdasarkan analisis menggunakan teori Affirmative Action John Rawls, teori Representasi Politik Hanna Pitkin, teori Gender dan Demokrasi, serta teori Pengawasan Politik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmatif di Kabupaten Aceh Tenggara cukup efektif dalam meningkatkan akses perempuan ke ruang politik, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas dan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat pendidikan politik, meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan, memperbaiki mekanisme rekrutmen partai politik, serta memperluas keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan pengawasan politik agar tujuan kebijakan afirmatif dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya diukur dari terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga dari kemampuan perempuan menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan secara efektif. Dengan demikian,

penguatan peran perempuan sebagai agen pengawasan politik merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan di Kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 65–73.
- Marzuki, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Lokal di Aceh", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2 (2021), hlm. 145–160.
- Marzuki, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Lokal di Aceh," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2 (2021): 145–160.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984** tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**; Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984** tentang Pengesahan CEDAW.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Pasal 173, Pasal 245, dan ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
- Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Sri Budi Eko Wardani, "Kuota Perempuan dan Representasi Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1 (2018): 1–18.
- Susan Deller Ross, *Women's Human Rights: The International and Comparative Law Casebook*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), hlm. 402–405.
- Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.